

TINGKAT PENCAPAIAN TARGET DAN EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SALATIGA

Ika Kristianti¹

Universitas Kristen Satya Wacana
Email: Ika.kristianti@gmail.com

Berliana Dara Jati²

Email: 162014026@student.uksw.edu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat pencapaian target pajak dan retribusi daerah, efisiensi pajak daerah, dan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Salatiga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan realisasi pajak dan retribusi daerah, anggaran pajak daerah dan retribusi daerah, serta pendapatan asli daerah Kota Salatiga. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis tingkat pencapaian target pajak dan retribusi daerah, analisis efisiensi pajak daerah, dan analisis kontribusi pajak dan retribusi daerah. Hasil dari penelitian adalah: (1) Tingkat pencapaian target untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2011-2015 masuk dalam kategori sangat efektif. (2) Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2011-2015 secara keseluruhan berada pada tingkat efisien. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Salatiga dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 kurang berkontribusi.

Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah, tingkat pencapaian target, efisiensi, kontribusi.

ABSTRACT

This study aims to determine the level of achievement of taxes and levies, local tax efficiency, and contributes taxes and levies on Salatiga's local revenue. This research uses descriptive quantitative method. The technique of collecting data through interviews, observation, and documentation. The data used is data relating to the realization of taxes and levies, budgets of local taxes and levies, as well as Salatiga's local revenues. The data analysis used in this research is the analysis of the level of achievement of taxes and levies, local tax efficiency analysis, and analysis of the contribution of taxes and levies. Results of the study are: (1) The level of achievement of targets for local taxes and levies during the years 2011-2015 in the category very effective. (2) The efficiency rate for local taxes and levies from 2011-2015 as a whole are at an efficient level. (3) The contribution of local taxes on Salatiga's revenue from 2011 until 2015 less contribute.

Keywords: local taxes, levies, local revenues, the level of achievement of targets, efficiency, contribution.

PENDAHULUAN

Value of Money merupakan ekspresi pelaksanaan lembaga sektor publik yang mendasarkan ada tiga elemen dasar: ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2002: 231). Menurut Mardiasmo (2005) pelaksanaan dari sisi ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang termurah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value. Efisiensi diukur dari tercapainya output yang maksimum dengan input tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Jika rasio efisiensi semakin kecil, hal ini berarti kinerja pemerintah daerah akan

semakin baik. Efektivitas adalah menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Sehingga semakin tinggi rasio efektivitas akan memperlihatkan kemampuan daerah yang semakin efektif. Indikator keberhasilan dari ketiga elemen dalam *value for money* ini, adalah efektivitas, efisiensi, dan elastisitas.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat saat ini menjadi tujuan utama pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Sebagai pendorong tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah membuat kebijakan otonomi daerah. Pada tiap – tiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola potensi daerahnya

bersama – sama dengan masyarakat. Sehingga pemerintah daerah bisa mengembangkan dan memanfaatkan potensi kekayaan semaksimal mungkin, dan digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai upaya memaksimalkan wewenang kebijakan otonomi daerah, penda harus mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target pendapatan daerah yang meliputi (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai, dimana semakin besar presentase target yang dicapai makin tinggi efektivitasnya. Seringkali, tingkat pencapaian target disamakan dengan efektivitas. Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak: menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Ada tiga faktor yang menentukan efektivitas ini, yaitu: wajib pajak, petugas pajak dan penegakan hukum. Masalah yang sering muncul terkait dengan efektivitas ini adalah adanya penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pemungut pajak, dan penipuan oleh petugas pajak (Bhinadi, 2012).

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau semakin sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Elastisitas PAD digunakan untuk mengukur derajat kepekaan PAD terhadap adanya perubahan perekonomian. Semakin tinggi elastisitas PAD, maka semakin peka PAD sektor tertentu terhadap perubahan sektor tertentu di sebuah kota/ kabupaten.

Beberapa sumber dana yang bisa didapatkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan antara lain: bersumber dari dalam negeri seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan dana yang bersumber dari luar negeri bisa berupa pinjaman, penanaman modal asing, dan *grant*. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Undang – undang Noor 22 dan 25 tahun 1999 menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengelola sendiri kegiatan pemerintahan maupun kegiatan perekonomian di wilayah yang meliputi kewenangannya secara mandiri. Kewenangan mengatur secara mandiri inilah yang akan membuat pemerintah daerah meningkatkan layanan public yang berorientasi kepada masyarakat. Dengan adanya peraturan pengelolaan daerah secara mandiri, mengakibatkan adanya tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan secara transparan dalam pengelolaan anggaran kepada *public*. Hal inilah yang mendasarkan perlunya pelaksanaan *value of money* di pemerintah daerah.

Pemerintah kota Salatiga dalam hal ini berusaha untuk memaksimalkan Pendapatan Daerah, agar target dalam anggaran bisa terlampaui. Pendapatan Asli Daerah Salatiga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari sisi target maupun dalam sisi realisasi. Namun, pendapatan tersebut juga diimbangi dengan meningkatnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi sumber penerimaan seharusnya diikuti dengan kemampuan daerah dalam menetapkan target yang sesuai dengan potensi yang sesungguhnya serta kemampuan menekan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutannya. Kemampuan suatu daerah akan pemahaman potensi tersebut akan menciptakan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi bagi suatu daerah.

Penelitian Enggar *et al.* (2011) berkaitan dengan analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak di provinsi Jambi. Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah Jambi dalam kurun waktu 2002 – 2009 mengalami peningkatan yang baik dan secara umum berada pada kategori sangat efektif dan sangat efisien. Komponen PAD yang sangat menonjol adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai sektor yang paling efektif dan efisien. Sedangkan penelitian Mustafa dan Halim (2008) berkaitan dengan pengukuran kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dengan metode penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian

tersebut Dispenda Kalimantan Barat, menghasilkan kinerja yang baik dalam mengelola sumber PAD di daerahnya.

Pentingnya pengelolaan potensi pendapatan asli daerah Salatiga, sehingga analisis mengenai efisiensi dan efektivitas dalam penerimaan pajak daerah Salatiga diperlukan. Melihat potensi pendapatan yang cukup besar di Salatiga dan kemampuan dalam pencapaian target pendapatan, perlu dilakukan upaya dalam menganalisis efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah. Hal ini bisa digunakan untuk pengendalian dalam pengeluaran biaya dalam perolehan pendapatan.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujudan asas desentralisasi (Rahman, 2005:38). Menurut Mardiasmo (2002:132) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil per usahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Dasar hukum pendapatan asli daerah menurut Yani (2009:51) adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah; dan Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Warsito, 2001:128). Pendapatan asli Daerah bisa dikategorikan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Halim, 2004: 67).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari pendapatan daerah melalui hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan daerah tersebut.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Salatiga

Kemampuan Keuangan Daerah dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah, didanai dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini membuat setiap daerah berlomba-lomba untuk memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah. Peningkatan target pendapatan, juga haruslah diimbangi dengan peningkatan jumlah realisasi atas target yang telah ditetapkan. Orientasi target PAD, haruslah diubah menjadi target berdasarkan rasio yang meningkat. Karena kontribusi PAD pada total pendapatan daerah merupakan indikator Derajat Desentralisasi Fiskal atau tingkat kemampuan keuangan daerah. Hal ini menjadikan peringatan bahwa peningkatan PAD belum tentu menjadi peningkatan DDF.

Tabel 1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan Realisasi Anggaran
2011	Rp61,746,853,000	Rp66,503,746,959	-
2012	Rp63,171,463,000	Rp77,798,870,961	17%
2013	Rp87,723,650,000	Rp106,100,450,499	36%
2014	Rp114,781,747,000	Rp165,747,645,080	56%
2015	Rp143,835,170,000	Rp167,010,555,173	1%

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah, diolah.

Berdasarkan tabel Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, dapat dilihat bahwa potensi pendapatan asli daerah kota Salatiga mempunyai kecenderungan untuk naik dari tahun ke tahun. Kenaikan target dari masing-masing tahun pun juga diimbangi dengan kemampuan Kota Salatiga untuk memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan oleh Dewan dan Tim Penyusunan Anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa potensi tersebut, seharusnya diimbangi pula dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan PAD. Ini bertujuan agar semakin tinggi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan daerah, bisa meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 meningkat sangat signifikan, mencapai 56% dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ini merupakan yang paling tinggi dibandingkan sumber pendapatan yang lain, melampaui lebih tinggi pula dibandingkan dengan pertumbuhan daerah lain (LKPD,2014). Berbanding terbalik dengan pertumbuhan PAD 2014, PAD kota Salatiga tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan realisasi PAD di sektor pajak daerah tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Perlu di jadikan perhatian bagi Pemerintah Kota Salatiga, bahwa peningkatan realisasi anggaran belum tentu akan meningkatkan rasio keuangan daerah pula.

Tingkat Pencapaian Target dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Beberapa indikator keuangan daerah yang sering digunakan antara lain efektivitas, efisiensi, dan elastisitas pajak daerah. Menurut Halim (2004) efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi yang ditargetkan. Maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu Sedangkan efisien menurut Halim (2004) merupakan peng-

ukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi.

Rasio Tingkat Pencapaian Target

Efektivitas mengukur hubungan antara realisasi hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan potensi (target) pajak yang bersangkutan. Asumsi yang berlaku dalam rasio ini adalah semua wajib pajak membayar pajak dan retribusi yang menjadi kewajibannya pada tahun berjalan, dan membayar semua pajak dan retribusi yang terhutang. Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak: menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Ada tiga faktor yang menentukan efektivitas ini, yaitu: wajib pajak, petugas pajak dan penegakan hukum. Masalah yang sering muncul terkait dengan efektivitas ini adalah adanya penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pemungut pajak, dan penipuan oleh petugas pajak.

Hasil pengukuran efektivitas menggunakan rumus realisasi/ target akan menghasilkan indikator yang bias. Target sangat berbeda dengan potensi. Sehingga dalam penelitian ini, menggunakan rasio tingkat pencapaian target pajak dan retribusi daerah.

Tingkat Pencapaian Target =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak \& Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak \& Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi

Efisiensi mengukur bagian dari hasil pajak dan retribusi yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak dan retribusi yang bersangkutan. Efisiensi selain mencakup biaya langsung kantor pajak dan retribusi yang bersangkutan, juga memperhitungkan biaya tidak langsung. Biaya - biaya tidak langsung mencakup waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan, waktu kantor departemen atau lembaga lain

yang digunakan untuk membantu kegiatan memungut pajak dan retribusi, biaya mematuhi pajak dan retribusi bagi wajib pajak, itikad baik masyarakat dan lain.

Efisiensi =

$$\frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak \& Retribusi Daerah} \times 100\%}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak \& Retribusi Daerah}}$$

Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Analisis kontribusi ini akan melihat besarnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kota Salatiga. Dengan mengetahui jumlah kontribusi, diharapkan pemerintah bisa menganalisis besarnya potensi pajak dan retribusi untuk tahun kedepannya. Untuk menghitung kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap PAD dan APBD. Menurut Abdul Halim (2001), kontribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Kontribusi =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah} \times 100\%}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian adalah deskriptif komparatif atas data *time series*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Salatiga tahun 2011 – 2015

2. Laporan Target Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Salatiga tahun 2011 – 2015
3. Laporan Biaya pemungutan Pajak daerah dan retribusi Pemerintah Kota Salatiga tahun 2011 – 2015

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan analisis rasio kemudian dibandingkan dari tahun ke tahun sehingga akan dapat dievaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga.

1. Rasio Tingkat Pencapaian Target

Tingkat Pencapaian Target Pajak =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \dots \dots \dots (1)$$

Tingkat Pencapaian Target Retribusi =

$$\frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah} \times 100\%}{\text{Target Retribusi Daerah}} \dots \dots \dots (2)$$

2. Rasio Efisiensi

Efisiensi Pajak Daerah =

$$\frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak} \times 100\%}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}} \dots \dots \dots (3)$$

3. Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah} \times 100\%}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \dots \dots \dots (4)$$

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Profil Kinerja Keuangan Kota Salatiga

**Tabel 2. Profil Kinerja Keuangan
Kota Salatiga Tahun 2011 - 2015**

Keterangan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp66,503,746,959	Rp77,798,870,961	Rp106,100,450,499	Rp165,747,645,080	Rp167,010,555,173
Pajak Daerah	Rp15,900,467,916	Rp18,695,207,840	Rp24,383,336,212	Rp33,574,817,767	Rp37,859,524,015
Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lain-lain PAD yang Sah	Rp7,558,789,810	Rp10,185,796,292	Rp13,120,666,772	Rp13,088,140,066	Rp11,298,762,474
2. Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus	Rp308,552,525,942	Rp387,037,577,686	Rp403,863,968,133	Rp349,752,498,951	Rp455,982,623,940
Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum	Rp22,358,875,942	Rp33,687,801,686	Rp28,573,341,133	Rp26,626,367,951	Rp21,824,580,940
Dana Alokasi Khusus	Rp262,653,050,000	Rp325,710,016,000	Rp358,331,867,000	Rp299,083,343,000	Rp400,176,755,000
Dana Alokasi Khusus	Rp23,540,600,000	Rp27,639,760,000	Rp16,958,760,000	Rp24,042,788,000	Rp33,981,288,000
3. Pendapatan Lain yang Sah	Rp109,001,365,799	Rp97,487,396,359	Rp93,239,783,283	Rp112,119,724,781	Rp127,588,379,849

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah, diolah.

A. Analisis Rasio Tingkat Pencapaian Target untuk rasio tingkat pencapaian target pajak Berdasarkan kondisi data tentang PAD, maka daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rasio Tingkat Pencapaian Target Pajak Daerah

Keterangan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Target Pajak Daerah	Rp13,415,539,000	Rp13,739,100,000	Rp19,058,955,000	Rp28,868,669,000	Rp34,062,710,000
Realisasi Pajak Daerah	Rp15,900,467,916	Rp18,695,207,840	Rp24,383,336,212	Rp33,574,817,767	Rp37,859,524,015
Rasio Tingkat Pencapaian Target Pajak	118.52%	136.07%	127.94%	116.30%	111.15%

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah, diolah.

Berdasarkan table rasio tingkat pencapaian target pajak daerah kondisi yang dialami oleh Kota Salatiga belumlah stabil. Tahun 2012 dan 2013 menjadi tahun yang tertinggi dalam pencapaian target realisasi anggaran. Terlihat dari data analisis tersebut, bahwa realisasi yang dihasilkan oleh kota Salatiga sangat efektif, dilihat dari tingkat pencapaian target. Namun ini perlu diperhatikan lagi, bahwa rasio pertumbuhan PAD Kota Salatiga pada tahun 2012 dan 2013 tidak

terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain.

Ini mengindikasikan bahwa perlu adanya catatan kepada Pemerintah Kota Salatiga, bahwa perlu adanya perubahan target dari perbandingan realisasi kepada pencapaian peningkatan rasio keuangan daerah. Namun bisa saja ini terjadi karena pemerintah pusat telah membatasi (penyerderhanaan) pajak daerah yang bisa dipungut. Penyerderhanaan ini menjadi salah satu reformasi

pemerintah di bidang pajak, yang berfungsi untuk meningkatkan pendapatan daerah di bidang kekayaan alam daerah Kota Salatiga. Perlu di cermati pula bahwa Pemerintah Kota Salatiga juga perlu menetapkan target anggaran sesuai dengan kondisi perekonomian Salatiga.

Potensi pajak yang ada di Salatiga perlu pula ditingkatkan demi meningkatnya sumber pendapatan asli kota Salatiga. Pengetahuan dan penetapan potensi pajak ini harus dibarengi pula dengan adanya peningkatan pertumbuhan pen-

dapatan per kapita masyarakat Kota Salatiga. Sehingga wajib pajak mampu untuk membayar pajak daerah dengan tertib dan tepat waktu. Selain itu, perlu pula pemerintah kota Salatiga melakukan prediksi terhadap kemungkinan yang akan terjadi di beberapa tahun mendatang yang berkaitan secara langsung dengan pemungutan pajak daerah.

Tabel 4. Rasio Tingkat Pencapaian Target Retribusi Daerah

Keterangan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Target Retribusi Daerah	Rp6,515,231,000	Rp8,366,956,000	Rp10,032,028,000	Rp10,841,336,000	Rp9,387,308,000
Realisasi Retribusi Daerah	Rp7,558,789,810	Rp10,185,796,292	Rp13,120,666,772	Rp13,088,140,066	Rp11,298,762,474
Rasio Tingkat Pencapaian Target Retribusi Daerah	116.02%	121.74%	130.79%	120.72%	120.36%

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah, diolah.

Berdasarkan *table rasio* tingkat pencapaian target retribusi daerah, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan pada sektor retribusi daerah lebih stabil dibandingkan dengan rasio tingkat pencapaian target pajak daerah. Hal ini disebabkan karena pungutan yang dilakukan oleh pemkot Salatiga jumlahnya cukup konstan. Tidak ada pertumbuhan secara signifikan dalam sisi retribusi daerah. Perlu diadakannya penjaringan aspirasi dan dialog interaktif antara masyarakat, pemkot, dan dinas yang terkait dengan retribusi, berkaitan dengan peningkatan dan profesionalisme sumber daya manusia dibagian penambahan wawasan PAD. Sehingga masyarakat dan dinas terkait bisa sadar diri dalam pembayaran retribusi daerah yang memang wajib mereka bayarkan/ setorkan ke kas daerah.

Peningkatan kualitas layanan pemerintah Kota Salatiga, juga dapat meningkatkan jumlah retribusi yang ditarik Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga. Semakin puas masyarakat terhadap pelayanan Pemkot Salatiga, maka diharapkan masyarakat juga akan semakin loyal terhadap pembayaran retribusi daerah (Pemkot Slaatiga). Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemkot Salatiga misalnya adalah melakukan insentififikasi data terkini atas potensi pendapatan retribusi daerah, peningkatan frekuensi jam kerja pemungutan retribusi daerah, mengadakan *monitor ring* dan evaluasi secara periodik atas kinerja retribusi daerah.

B. Analisis Rasio Efisiensi

Tabel 5. Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Keterangan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Rp1,185,598,000	Rp1,225,754,000	Rp1,270,580,000	Rp1,256,238,000	Rp1,031,530,000
Realisasi Penerimaan Pajak	Rp15,900,467,916	Rp18,695,207,840	Rp24,383,336,212	Rp33,574,817,767	Rp37,859,524,015
Rasio Efisiensi Pajak Daerah	7.46%	6.56%	5.21%	3.74%	2.72%

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah, diolah.

Dalam pengelolaan pajak daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi tidak melebihi 5%. Maka berdasarkan data diatas, dapat dilihat selama tahun 2011 – 2013 terjadi inefisiensi terhadap pengelolaan pajak daerah. Namun, hal ini sudah mulai diperbaiki dalam 2 tahun terakhir, sehingga biaya rasio efisiensi pajak daerah kota Salatiga sudah semakin kecil. Efisiensi merupakan perbandingan antara input dengan output. Semakin kecil tingkat efisiensi, mengindikasikan bahwa semakin baik kinerja atas keuangan tersebut.

Pada table 5, terlihat bahwa rata-rata efisiensi terhadap pajak daerah sebesar 5.13%.

Berdasarkan kriteria yang digunakan, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Salatiga telah melaksanakan kegiatan pengelolaan pajak daerah secara cukup efisien. Manfaat yang diterima oleh Pemerintah Kota Salatiga lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam perolehan manfaat tersebut. Penurunan rasio efisiensi yang terjadi dalam 2 tahun ini, mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Salatiga sudah mulai menekan biaya yang ditimbulkan dalam memperoleh pendapatan dari pajak.

Analisis Kontribusi

Tabel 6. Rasio Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD

Keterangan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Rp15,900,467,916	Rp18,695,207,840	Rp24,383,336,212	Rp33,574,817,767	Rp37,859,524,015
Realisasi Retribusi Daerah	Rp7,558,789,810	Rp10,185,796,292	Rp13,120,666,772	Rp13,088,140,066	Rp11,298,762,474
Total	Rp23,459,257,726	Rp28,881,004,132	Rp37,504,002,984	Rp46,662,957,833	Rp49,158,286,489
Realisasi Penerimaan PAD	Rp66,503,746,959	Rp77,798,870,961	Rp106,100,450,499	Rp165,747,645,080	Rp167,010,555,173
Rasio Kontribusi	35.28%	37.12%	35.35%	28.15%	29.43%

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah, diolah.

Berdasarkan hasil analisis dalam table 6, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan asli daerah Kota Salatiga dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2011-2015 mengalami ketidakstabilan. Besarnya kontribusi menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi belum menjadi sumber utama dalam pendapatan asli daerah. Perlu adanya pengelolaan secara sistematis dan transparansi dalam peningkatan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah. Upaya peningkatan perlu

diperbaiki dan dipikirkan secara matang, karena potensi penerimaan pajak dan retribusi mungkin saja masih bisa terjadi. Selain itu, perlu pula dilakukan upaya persuasi agar wajib pajak di kota Salatiga sadar diri dengan pembayaran pajak dan mengubah kepemilikan kendaraan bermotor Non-Salatiga menjadi kepemilikan Salatiga. Upaya tersebut bisa saja menjadi salah satu daya pengungkit bagi sumber pendapatan dari sisi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

SIMPULAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari pendapatan daerah melalui hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dari data yang didapat selama lima tahun terakhir dari tahun 2011 sampai 2015 di Kota Salatiga, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan PAD khususnya di Pemerintah Kota Salatiga yaitu yang pertama dengan menyempurnakan dan mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada serta menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Kedua, dengan cara menyempurnakan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada, serta membuat peraturan daerah baru untuk menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru pula. Untuk meningkatkan pengelolaan pajak daerah berdasarkan dengan tingkat pencapaian target dan tingkat efisiensi PAD di Kota Salatiga maka pemerintah harus senantiasa membuat perencanaan yang matang, berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan. Serta penganggaran yang sesuai dengan peningkatan rasio atas kinerja keuangan, pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pengendalian yang memadai dan harus memiliki pejabat dan aparat pemerintah yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi. (2011). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* Volume 13 Nomor 1.
- Halim, Abdul, (2004), *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Mardiasmo, (2002), *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, (2005), *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mustafa, Bob dan Abdul Halim. (2008). Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Aplikasi Manajemen* Volume 7 Nomor 4.
- Rahman, Herlina. (2005). Pendapatan Asli Daerah. Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, Tentang Otonomi Daerah, Fokusmedia, Bandung.
- Yani, Ahmad, (2009), Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta : Rajawali Press